



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 118);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Neraca; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan ini untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a	Pendapatan-LRA	Rp.	1.602.252.430.115,50
b	Belanja	Rp.	1.737.331.548.987,75
c	Transfer	Rp.	-
d	Surplus/(defisit)-LRA		(135.079.118.872,25)
e	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	168.224.160.030,99
	- Pengeluaran	Rp.	<u>11.231.294.046,00</u>
f	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	<u>21.913.747.112,74</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 171.047.446.184,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.773.299.876.300,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.602.252.430.115,50</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	171.047.446.184,50

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp.193.205.014.177,25 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.930.536.563.165,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.737.331.548.987,75</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	193.205.014.177,25

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar (Rp.22.157.567.992,75) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(157.236.686.865,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(135.079.118.872,25)</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	(22.157.567.992,75)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.251.625.984,01 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	169.475.786.015,00
b. Realisasi	Rp.	<u>168.224.160.030,99</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	1.251.625.984,01

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.007.805.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.239.099.150,00
b. Realisasi	Rp.	<u>11.231.294.046,00</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	1.007.805.104,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.243.820.880,01 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	157.236.686.865,00
b. Realisasi	Rp.	<u>156.992.865.984,99</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp.	243.820.880,01

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	47.105.884.014,99
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	47.082.872.091,99
3. Sub Total	Rp.	94.188.756.106,98

4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	25.192.104.210,74
	(SiLPA/SiKPA)		
5.	Sub Total	Rp.	25.192.104.210,74
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(23.011.923,00)
7.	Lain-lain	Rp.	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	21.913.747.112,74

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	47.111.531.610,99
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	146.545.708.543,75
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(285.187.427.416,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	113.472.593.893,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	-
f.	Koreksi saldo awal PFK BUD		(23.011.923,00)
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	21.915.301.743,74

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.	Pendapatan Operasional	Rp.	1.417.492.277.043,16
b.	Beban Operasi	Rp.	1.127.052.464.769,18
c.	Beban Transfer	Rp.	92.789.270.540,00
	Jumlah Beban	Rp.	1.452.708.240.014,75
	Pos Luar Biasa		
e.	Surplus/(Defisit) Operasional	Rp.	(35.215.962.971,59)

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Penurunan pendapatan operasional senilai Rp.61.220.284.103,39 atau sebesar 4,51% dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Operasional Tahun 2022	Rp.	1.417.492.277.043,16
b.	Pendapatan Operasional Tahun 2021	Rp.	1.356.271.992.939,77
	Kenaikan/Penurunan	Rp.	61.220.284.103,39

(2) Penurunan beban operasional senilai Rp. (991.022.643,88) atau sebesar (0,09)% dengan rincian sebagai berikut:

a.	Beban Operasional Tahun 2022	Rp.	1.127.052.464.769,18
b.	Beban Operasional Tahun 2021	Rp.	1.128.043.487.413,06
	Kenaikan/Penurunan	Rp.	(991.022.643,88)

(3) Penurunan Surplus/Defisit operasional senilai Rp. 28.479.265.861,64 atau sebesar (44,71%) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/Defisit dari operasi 2022	Rp.	(35.215.962.971,59)
b.	Surplus/Defisit dari operasi 2021	Rp.	(63.695.228.833,23)
	Kenaikan/Penurunan	Rp.	28.479.265.861,64

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp.	2.205.772.287.458,03
2. Surplus/Defisit – LO	Rp.	(35.215.962.971,59)
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp.	-
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		-
5. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	-
6. Selisih Revaluasi Tetap	Rp.	-
7. Lain-lain	Rp.	170.072.250.856,97
8. Ekuitas Akhir	Rp.	2.340.628.575.343,41

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	2.563.495.081.628,54
b. Jumlah kewajiban	Rp.	222.866.506.285,13
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.340.628.575.343,41

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA terdiri atas:
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 11 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**




LEKOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG:
02/1413/LU/2023

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.671.000,00	236.920.000,00	(1.751.000,00)	99,26
7.01	7.01.0.00.0.00.21.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.699.000,00	44.650.000,00	(49.000,00)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000		KECAMATAN SUNGKAI TENGAH	1.995.327.780,00	1.905.419.201,00	(89.908.579,00)	95,49
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.729.583.880,00	1.715.939.063,00	(13.644.817,00)	99,21
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.383.900,00	189.480.138,00	(67.903.762,00)	73,61
7.01	7.01.0.00.0.00.22.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.360.000,00	0,00	(8.360.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000		KECAMATAN HULU SUNGKAI	1.481.461.265,00	1.388.272.101,00	(93.189.164,00)	93,70
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.199.301.265,00	1.185.613.629,00	(13.687.636,00)	98,85
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.305.000,00	202.658.472,00	(54.646.528,00)	78,76
7.01	7.01.0.00.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.855.000,00	0,00	(24.855.000,00)	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.116.025.939,00	12.667.161.380,00	(3.448.864.559,00)	78,59
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.116.025.939,00	12.667.161.380,00	(3.448.864.559,00)	78,59
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.116.025.939,00	12.667.161.380,00	(3.448.864.559,00)	78,59
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.134.278.439,00	2.916.220.414,00	(218.058.025,00)	93,04
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.483.758.500,00	1.238.546.966,00	(2.245.211.534,00)	35,55
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	9.396.049.000,00	8.512.394.000,00	(883.655.000,00)	90,59
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.940.000,00	0,00	(101.940.000,00)	0,00
			Jumlah	(157.236.686.865,00)	(135.079.118.872,25)	22.157.567.992,75	85,90

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	7.205.875.215,00	6.492.194.896,00	90,09	226.384.319,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.239.099.150,00	11.231.294.046,00	91,76	3.726.384.319,00
PEMBIAYAAN NETTO	157.236.686.865,00	156.992.865.984,99	99,84	68.360.263.163,82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	21.913.747.112,74	0,00	47.105.884.014,98

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Dasar Hukum
			Anggaran	Realisasi	Rp	%	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	186.143.454,00	138.356.400,00	(47.787.054,00)	74,33
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	186.143.454,00	138.356.400,00	(47.787.054,00)	74,33
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	187.973.352,00	156.427.200,00	(31.546.152,00)	83,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	187.973.352,00	156.427.200,00	(31.546.152,00)	83,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	88.639.740,00	86.058.000,00	(2.581.740,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	88.639.740,00	86.058.000,00	(2.581.740,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.499.488.935,00	1.455.814.500,00	(43.674.435,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.499.488.935,00	1.455.814.500,00	(43.674.435,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.042.544,00	131.939.850,00	(26.102.694,00)	83,48
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	158.042.544,00	131.939.850,00	(26.102.694,00)	83,48
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.665.087.518,00	1.417.500.000,00	(247.587.518,00)	85,13
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.665.087.518,00	1.417.500.000,00	(247.587.518,00)	85,13
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	470.337,00	456.638,00	(13.699,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	470.337,00	456.638,00	(13.699,00)	97,09
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.749.250.600,00	6.443.526.442,00	(305.724.158,00)	95,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	167.670.000,00	Rp0	(167.670.000,00)	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	116.913.600,00	44.056.193,00	(72.857.407,00)	37,68
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	120.267.000,00	55.070.249,00	(65.196.751,00)	45,79
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.344.400.000,00	6.344.400.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.518.400.000,00	6.518.400.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.518.400.000,00	6.518.400.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00
JUMLAH				72.701.485.832,00	71.157.922.383,00	(1.543.563.449,00)	97,88

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja									
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer			
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.911.807.998,00	5.216.021.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	151.680.000,00	-								
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.188.148.998,00	4.785.193.000,00								
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	249.682.000,00	173.122.000,00								
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	322.297.000,00	257.706.000,00								
Jumlah				1.268.336.672.475,00	1.139.246.084.800,74	325.785.408.650,00	280.022.191.656,00	8.400.000.000,00	6.867.505.000,00	328.014.482.040,00	311.195.767.531,00		

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO


LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 TA 2022

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	47.105.884.014,99	72.085.974.709,39
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	47.082.872.091,99	72.086.647.482,82
Sub Total	23.011.923,00	(672.773,43)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	25.192.104.210,74	46.897.044.214,99
Sub Total	25.215.116.133,74	46.896.371.441,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(23.011.923,00)	672.773,43
Lain Lain	(3.278.357.098,00)	208.839.800,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	21.913.747.112,74	47.105.884.014,99

BUPATI LAMPUNG UTARA


 BUDI UTOMO

Uraian	2022	2021	Kenaikan /Penurunan	%
Beban Luar Biasa		-	-	
Jumlah Beban Luar Biasa		-	-	
Pos Luar Biasa				
Surplus Defisit/LO	(35.215.962.971,59)	(63.695.228.833,23)	28.479.265.861,64	-

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	2.205.772.287.458,03	2.266.284.834.658,66
Surplus/Defisit LO	(35.215.962.971,59)	(63.695.228.833,23)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi aset tetap	-	-
Lain Lain	170.072.250.856,97	3.182.681.632,60
EKUITAS AKHIR	2.340.628.575.343,41	2.205.772.287.458,03

BUPATI LAMPUNG UTARA


 BUDI UTOMO

Uraian	2022	2021
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.554.631,00	5.647.596,00
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	936.438.621,55	724.456.640,87
Utang Belanja	96.307.225.094,58	57.544.547.837,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	97.245.218.347,13	58.274.652.074,53
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang kepada Pemerintah Pusat	4.479.999.999,00	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	121.141.287.939,00	-
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	125.621.287.938,00	-
Jumlah Kewajiban	222.866.506.285,13	58.274.652.074,53
Ekuitas		
Ekuitas	2.340.628.575.343,41	2.205.772.287.458,03
Jumlah Ekuitas	2.340.628.575.343,41	2.205.772.287.458,03
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.563.495.081.628,54	2.264.046.939.532,56

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

Uraian	2022	2021
Arus Kas dari Aktifitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	120.180.842.944,20	100.092.380.011,55
Penerimaan Koreksi	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	120.180.842.944,20	100.092.380.011,55
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	120.180.890.944,20	100.145.909.953,55
Pengeluaran Koreksi	4.044.965,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas	120.184.935.909,20	100.145.909.953,55
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(4.092.965,00)	(53.529.942,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	(25.173.217.944,25)	(25.034.293.409,83)
Koreksi saldo awal Kas	(23.011.923,00)	672.773,43
Saldo Awal Kas	47.111.531.610,99	72.145.152.247,39
Saldo Akhir Kas	21.915.301.743,74	47.111.531.610,99
Terdiri dari:		
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	16.839.236.628,71	14.333.148.657,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	86.550.397,00	70.145.968,00
Saldo Kas di BLUD	212.744.839,08	14.604.692.674,33
Saldo Kas di JKN	4.221.659.687,65	17.550.496.104,40
Saldo Kas di BOS	555.110.191,30	553.048.206,30
Setara Kas Lainnya	-	-
Saldo Akhir Kas	21.915.301.743,74	47.111.531.610,99

BUPATI LAMPUNG UTARA


BUDI UTOMO

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	% Luas Terhadap Kabupaten	Jumlah Kelurahan/Desa
3	Tanjung Raja	33.170	12.17%	19
4	Abung Barat	6.008	2.20%	14
5	Abung Tengah	9.193	3.37%	11
6	Abung Kunang	4.020	1.47%	7
7	Abung Pekurun	18.347	6.73%	9
8	Kotabumi	5.911	2.17%	13
9	Kotabumi Utara	17.519	6.43%	8
10	Kotabumi Selatan	10.422	3.82%	14
11	Abung Selatan	14.136	5.19%	16
12	AbungSemuli	9.688	3.55%	7
13	Blambangan Pagar	19.139	7.02%	7
14	Abung Timur	10.447	3.83%	12
15	Abung Surakarta	11.051	4.05%	9
16	Sungkai Selatan	8.965	3.29%	11
17	Muara Sungkai	11.869	4.35%	11
18	Bunga Mayang	12.576	4.61%	11
19	Sungkai Barat	6.896	2.53%	10
20	Sungkai Jaya	5.220	1.92%	9
21	Sungkai Utara	12.759	4.68%	15
22	Hulu Sungkai	9.263	3.40%	10
23	Sungkai Tengah	11.160	4.09%	8
Total		272.563	100.00	247

2. Kontijensi atas Permasalahan Hukum

Terdapat permasalahan hukum terhadap Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.4 Permasalahan Hukum atas Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Luas (m ²)	Nilai ()	Keterangan
1	Perumahan Guru Tanjung Harapan	10.000	360.000.000,00	Membangun diatas tanah milik warga
2	Perumahan Guru Muara Jaya	5.000	25.000.000,00	Membangun diatas tanah milik warga
3	Perumahan Guru Sindang Sari	7.170	193.590.000,00	Membangun diatas tanah milik warga
Jumlah		22.170	578.590.000,00	

BUPATI LAMPUNG UTARA

BUDI UTOMO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Pajak	13.182.942.994,90	3.971.688.320,12	7.666.235.080,00	9.488.396.235,02
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Retribusi	289.320.921,50	735.563.665,00	131.358.500,00	893.526.086,50
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Lain Lain PAD Yang Syah	3.794.740.380,00	735.111.841,30	435.868.700,00	4.093.983.521,30
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	22.399.371.204,00	51.455.174.955,00	22.399.371.204,00	51.455.174.955,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	225.149.000,00	-	-	225.149.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.836.304.383,55	-	15.000.000,00	6.821.304.383,55
	JUMLAH		46.727.828.883,95	56.897.538.781,42	30.647.833.484,00	72.977.534.181,37

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak	9.488.396.235,02	3.392.152.135,47	6.096.244.099,55
2	Piutang Retribusi	893.526.086,50	161.640.239,83	731.885.846,68
3	Piutang Lain Lain PAD Yang Syah	4.093.983.521,30	3.305.835.239,21	788.148.282,09
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.455.174.955,00	257.275.874,78	51.197.899.080,23
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	225.149.000,00	225.149.000,00	-
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.821.304.383,55	6.821.304.383,55	-
				-
	JUMLAH	72.977.534.181,37	14.163.356.872,83	58.814.177.308,54

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	DINAS SOSIAL	488.841.000,00	488.841.000,00	-
2	DINAS PERTANIAN	1.961.430.000,00	1.961.430.000,00	-
3	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	36.250.000,00	36.250.000,00	-
4	DINAS PERTANIAN	193.420.000,00	193.420.000,00	-
5	DINAS PERIKANAN	87.570.000,00	87.570.000,00	-
6	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	12.498.000,00	12.498.000,00	-
7	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	383.654.500,00	383.654.500,00	-
Jumlah		3.163.663.500,00	3.163.663.500,00	-

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	8	9= 7 + 8	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (RP)	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7 + 8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2000	PT. BANK LAMPUNG	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	7.573.350.000	19.573.350.000,00	2.562.600.000,00	22.135.950.000,00	(14.562.600.000,00)	5.822.312.238,79		22.135.950.000,00
2	2011	PD. BPR SYARIAH KOTABUMI	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	4.500.000.000	40.853.423.788,26	1.000.000.000,00	41.853.423.788,26	(37.353.423.788,26)	4.278.466.701,00	(3.231.176.217,92)	45.084.600.006,18
3	2007	PD. LAMPURA NIAGA	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	3.600.000.000	3.018.604.151,95	-	3.018.604.151,95	581.395.848,05			3.018.604.151,95
4	2006	PDAM WAY BUMI	Perda Nomor 2 Tahun 2011	Penyertaan Modal Uang	6.550.322.362	-	-	-	6.550.322.362,00			-
												70.239.154.158,13

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
49	Kecamatan Sungkai Barat	1.669.461.805,99	94.650.000,00		1.764.111.805,99
50	Kecamatan Sungkai Jaya	1.633.619.000,00	-		1.633.619.000,00
51	Kecamatan Sungkai Selatan	4.566.051.925,30	20.000.000,00		4.586.051.925,30
52	Kecamatan Sungkai Tengah	1.837.695.702,02	-		1.837.695.702,02
53	Kecamatan Sungkai Utara	5.332.964.697,59	360.140.245,00		5.693.104.942,59
54	Kecamatan Tanjung Raja	4.011.519.444,95	-		4.011.519.444,95
	Jumlah	4.356.750.666.915,80	468.275.014.658,69	-	4.825.025.681.574,48

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	161.656.963.500,00	140.185.030.661,61		301.841.994.161,61
2	Peralatan dan Mesin	660.006.874.858,92	35.743.675.950,97	316.550.275,50	695.434.000.534,39
3	Gedung dan Bangunan	1.060.503.483.569,72	48.515.483.581,97		1.109.018.967.151,69
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.346.121.865.889,85	196.525.833.818,80		2.542.647.699.708,65
5	Aset Tetap Lainnya	92.435.324.553,45	8.864.984.900,00		101.300.309.453,45
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.476.877.254,50	3.714.220.065,00		5.191.097.319,50
Jumlah		4.322.201.389.626,44	433.549.228.978,35	316.550.275,50	4.755.434.068.329,29

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 PER 31 DESEMBER 2022

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.476.877.254,50		3.714.220.065,34								5.191.097.319,84

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	92.435.324.553,45			92.435.324.553,45
	Belanja Modal Menjadi Aset				0,00
	Dana BOS – Aset		8.864.984.900,00		8.864.984.900,00
	JUMLAH	92.435.324.553,45	8.864.984.900,00		101.300.309.453,45

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NIHIL				

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.647.596,00	1.554.631,00	5.647.596,00	1.554.631,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	724.456.640,87	936.438.621,55	724.456.640,87	936.438.621,55
3	Utang Belanja	57.544.547.837,66	78.494.176.727,48	38.375.380.066,56	97.663.344.498,58
	JUMLAH	58.274.652.074,53	79.432.169.980,03	39.105.484.303,43	98.601.337.751,12

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2022

No 1	URAIAN 2	SALDO AWAL 3	MUTASI		SALDO AKHIR 6
			TAMBAH 4	KURANG 5	
1	Kewajiban Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang (Kementrian Keuangan)	0,00	4.479.999.999,00	0,00	4.479.999.999,00
2	Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah (PT. PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero))	0,00	121.141.287.939,00	0,00	121.141.287.939,00
	Jumlah	0,00	125.621.287.938,00	0,00	125.621.287.938,00

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO

No	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		AC. SPLIT 1 PK 4 UNIT	14.000.000	0,00			14.000.000		
		KULKAS 1 UNIT	3.993.000	0,00			3.993.000		
		HORDENG KAIN 1 PAKET	10.500.000	0,00			10.500.000		
		LAPTOP 4 UNIT	50.800.000	0,00			50.800.000		
		PC ALL IN ONE 2 UNIT	29.000.000	0,00			29.000.000		
		PRINTER 2 UNIT	11.838.000	0,00			11.838.000		
			50.983.163.048				50.983.163.048		

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

LAMPIRAN XX.1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
1,00	PT. BPR Syariah Kotabumi Th. 2022	APBD Pemda Lampung Utara	Sehat	183.300.960.270,00	7.513.243.777,00	4.136.304.144,00	194.994.574.859,00	60.963.555.278,00	101.266.242.230,00	162.229.797.508,00	11.925.000.000,00	1.000.000.000,00	4.230.742.079,00	12.987.819.025,00	7.852.258.326,00	32.765.077.351,00	96,44	11.500.470.000,00
2,00	PT. BPR Syariah Kotabumi Th. 2021	Pemda Lampung Utara Tahun 2021	Sehat	191.059.135.272,00	5.281.853.104,00	4.197.658.532,00	200.596.513.576,00	57.601.415.605,00	112.695.404.590,00	170.296.820.195,00	10.725.000.000,00	1.000.000.000,00	4.278.465.701,00	11.432.012.952,00	8.142.360.430,00	30.299.393.382,00	97,90	10.499.775.000,00
	Total Seluruh Bidang (suburi)			374.360.095.542,00	12.795.096.881,00	8.333.962.676,00	395.591.088.435,00	118.564.970.883,00	213.961.646.820,00	331.526.617.783,00	22.650.000.000,00	2.000.000.000,00	8.509.208.780,00	24.419.831.977,00	15.994.638.756,00	63.064.470.733,00		22.000.245.000,00

BUPATI LAMPUNG UTARA,

[Signature]
 BUJUTOMO

LAMPIRAN XX.2
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT BPRS Kotabumi Perseroda (2020)	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	36.288.224.910,00	26.254.025.613,00	10.034.199.297,00	-	351.166.472,00	9.683.032.825,00
	Sub Total (1)			36.288.224.910,00	26.254.025.613,00	10.034.199.297,00	-	351.166.472,00	9.683.032.825,00
2	PT BPRS Kotabumi Perseroda (2021)	APBD Pemda Lampung Utara Tahun 2008	Sehat	37.830.287.594,00	27.812.222.531,00	10.018.065.063,00	212.579.835,00	280.728.639,00	9.949.916.259,00
	Sub Total (1)			37.830.287.594,00	27.812.222.531,00	10.018.065.063,00	212.579.835,00	280.728.639,00	9.949.916.259,00
	Total Seluruh Bidang			74.118.512.504,00	54.066.248.144,00	20.052.264.360,00	212.579.835,00	631.895.111,00	19.632.949.084,00

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 BUDI UTOMO